




PENGADILAN AGAMA PALOPO



PUTUSAN
Nomor 400/ Pdt.G/ 2016/ PA. Plp.
Tanggal, 20 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 400/ Pdt.G/ 2016/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Marwati binti Pellan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Padang Alipang, RT.001 RW. 001, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan :

Rusdianto bin M. Dahlan. S, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Instalatur PLN, bertempat kediaman di Dusun Kunnu, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor : 400/ Pdt.G/ 2016/ PA Plp., dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 April 1999 bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1419 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Padang Alipang, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/24/IV/1999, tertanggal 27 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Penggugat di kelurahan Jaya, Kecamatan Tellewanua, Kota Palopo selama 9 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama:
 - 3.1. Rusma Yanti binti Rusdianto, umur 16 tahun
 - 3.2. Nurmala Widia Hartini binti Rusdianto, umur 14 tahun
 - 3.3. Diva Nuraeni binti Rusdianto, umur 7 tahun.

Ketiga orang anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, bahkan sudah mempunyai anak.
6. Bahwa, pada bulan Maret 2009, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah P
7.enggugat, sehingga pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 6 tahun 5 bulan lamanya.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 2 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Rusdianto bin M. Dahlan.S terhadap Penggugat, Marwati binti Pellan.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 400/Pdt.G/ 2016/ PA Plp, masing-masing bertanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 25 Agustus 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Plp.



Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pengugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/ 24/ IV/ 1999, tertanggal 27 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Marwangi binti Pellang, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah bersaudara kandung denganaapengguga, sedangkan Tergugat bernama Rusdoanto dan merupakan ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1999, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat.

Hal. 4 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhnya dan bahkan telah mempunyai anak.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 dimana pada waktu itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak kejadian tersebut telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Tergugat sendiri yang tidak mau kembali rukun dengan Penggugat.

Saksi kedua ;

Ija Wahyuni binti Muhni, memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kemandakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1999, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhnya dan bahkan telah mempunyai anak.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 dimana pada waktu itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak kejadian tersebut telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Tergugat sendiri yang tidak mau kembali rukun dengan Penggugat. Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 karena Tergugat

Hal. 6 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Ptp.



beselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhnya tersebut dan pada tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.

3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 400/ Pdt.G/ 2016/ PA Plp., masing-masing bertanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 25 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Plp.



sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rehts on decking* dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Munariya binti Kawa dan Desi Nirmala binti Bakri.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Hal. 8 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Ptp.



Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Dusun Padang Alipan, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo pada hari Minggu tanggal 4 April 1999 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1419 H., pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dengan dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama ;

1.1. Rusma Yanti binti Rusdianto, umur 16 tahun.

1.2. Nurmala Wadia Hartini binti Rusdianto, umur 14 tahun.

1.3. Diva Nuraenibinti Rusdianto, umur 7 tahun.

Ketiga anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan pada tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dimana pada waktu itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5(lima) bulan dan selama itupula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA PIP.



indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu yang tidak beralasan, marah apabila Penggugat mengikuti acara keluarga dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6(enam) tahun, 5 (lima) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان ينفقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

Hal. 10 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Ptp.



- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat , maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, sesuai maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Ptp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan, tempat Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Rusdianto bin M. Dahlan S. terhadap Penggugat, Marwati binti Pellan.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Plp.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp 316,000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal, 18 Zulhijah 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, Sa.Ag, M.H. masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI



Ketua majelis,

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Hapsah, S.Ag, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 225,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp 316,000.00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.400/Pdt.G/2016/PA Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)